



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271)495025, 495118

Fax (0271)495673 Ext. 109 Website :www.rsud.karanganyarkab.go.id,

E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.7.1/ 14 .25 TAHUN 2024

TENTANG

TIM SURVEILANS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelayanan Surveilans Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu dibentuk Tim Surveilans Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Surveilans Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Surveilans Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Susunan Tim Surveilans di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan surveilans aktif dan pasif dalam rangka deteksi dini kasus Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD31), Penyakit potensial Wabah Kejadian Luar Biasa lainnya dan keracunan;
 - b. memberikan informasi tentang situasi, kecenderungan terjadi penyakit, Wabah dan masalah kesehatan serta faktor-faktor resiko yang mempengaruhinya, sebagai bahan pengambilan keputusan untuk memberikan penanganan dan pengobatan;
 - c. memberikan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa / Wabah dan dampaknya;
 - d. memberikan investigasi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa / Wabah dan sebagai dasar untuk penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk pengelola Program dan pelaporan kasus apabila ditemukan dalam waktu 24 jam;
 - f. memberikan laporan kasus setiap seminggu sekali melalui Sistem Kewaspadaan Diri dan Respons (SKDR) kepada Kementrian Kesehatan secara online.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Surveilans Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Maret 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓

ARIF SETYOKO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.7.1/ 14 .25 TAHUN 2024
TENTANG
TIM SURVEILANS KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM SURVEILANS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Arif Setyoko, M.M	Direktur	Pelindung
2.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Penasehat
3.	Nur Haryani, S.Kep., Ns., M.P.H.	Perawat Muda	Ketua
4.	dr. Satriyo Fajar Wicaksono, M.K.M.	Dokter Madya	Sekretaris
5.	Dewi Diyatmini, S.Kep., Ns.	Perawat Muda	Anggota
6.	Sri Winarsih, S.Kep.,Ns.	Perawat Muda	Anggota
7.	Anik Suprapti, S.Kep.,Ns.	Perawat Madya	Anggota
8.	Dwi Yuningsih, S.Kep., Ns.,M.Kes	Perawat M	Anggota
9.	Endah Sumiyaningsih, A.Md.K.L.	Sanitarian Trampil	Anggota
10.	Intan Baiduri, S.Gz.	Nutrisisionis	Anggota
11.	Sidhian Kusheryati Purworini, A.Md.	Pranata laboratorium Kesehatan Mahir	Anggota
12.	Athalah Chintia Luthfi Saputra, S.Farm., Apt.	Apoteker Pertama	Anggota
13	Muhammad Yahya Kipti, S.Kom.	Pengelola Tehnologi Informasi	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, 1

ny



ARIF SETYOKO